

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Trenggalek**

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat  $111^{\circ} 24'$  hingga  $112^{\circ} 11'$  bujur timur dan  $7^{\circ} 63'$  hingga  $8^{\circ} 34'$  lintang selatan.

Luas wilayah : 1.261,40 Km<sup>2</sup>

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km<sup>2</sup>. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km<sup>2</sup> – 100,00 Km<sup>2</sup> adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karang. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km<sup>2</sup>.



Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Berbatas dengan
1.	Utara	Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
2.	Timur	Kabupaten Tulungagung
3.	Selatan	Samudra Hindia
4.	Barat	Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

## Keadaan Geologi/Struktur Tanah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Jenis Tanah
1.	Utara	Andosol dan Latosol
2.	Timur	Mediteran, Grumosol dan Regosol
3.	Selatan	Alluvial
4.	Barat	Mediteran

### 2. Profil Lokasi

#### a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Trenggalek

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Agama di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 152 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah yurisdiksi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama ketika itu berkuasa untuk memeriksa perkara-perkara perselisihan suami istri yang beragama Islam dan perkara lain tentang nikah, talak, rujuk, memutus perkara keturunan, pembagian waris dan segala persengketaan yang terbit dari perkara itu, misalnya hukum wasiyat (testamen), waqaf serta menentkan nazirnya, hak memelihara anak (hadanah), penolakan anak yang

---

<sup>1</sup> <https://www.trenggalekkab.go.id/menu?page=25&cat=18> Diakses pada tanggal 3 desember 2018 pada jam 16.41

dilahirkan didalam dan diluar perkawinan, qadar nafkah keluarga dan ongkos pemeliharaan anak apabila syah dan ibu anak itu bercerai, menetapkan penanggalan dan hari raya Islam, terutapa permulaan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya.

Formasi dari pengadilan ini terdiri dari seorang Ketua, yaitu Penghulu yang diangkat pada Pengadilan Negeri sebagai penasehat dalam agama Islam dan sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Para penghulu yang otomatis menjadi ketua diangkat oleh residen, sedangkan anggota-anggota dari Pengadilan Agama, untuk daerah Solo dan Yogyakarta diangkat oleh Gubernur, sedangkan untuk lain tempat oleh G.G. (Stbl. 1926 No.232). Sejak tahun 1937 pengangkatan dari anggota-anggota itu dilakukan oleh Residen.

Anggaran belanjanya dari Pemerintah ketika itu tidak ada. Semua biaya Pengadilan ini dipikul oleh Ketua, yang uangnya didapat dari ongkos-ongkos perkara. Besarnya ongkos perkara tidak sama. Untuk perceraian, fasakh dan sebagainya adalah diantara 3 dan 5 rupiah. Dalam perkara menentkan keturunan dan pembagian waris, selain uang sidang sebagai ongkos dengan persentase dari harta peninggalan seseorang yang harta pusaknya diperkirakan. Kadang-kadang jumlahnya tidak sedikit dan memberatkan yang berkepentingan.

Merosotnya Pengadilan Agama dimana masyarakat dengan berangsur-angsur dapat digambarkan dengan nyata. Rupanya demikianlah kehendak pemerintah kolonial agar dengan mudah sekali dapat menuduh dan memburukkannya dengan akibat kemudian diadakan tindakan-tindakan yang menyebabkan beberapa kekuasaan dari pengadilan ini dikurangi.

Sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 1922 untuk meninjau kembali urusan Pengadilan Agama menyarankan dalam rapatnya untuk mengurangi beberapa hak dan kekuasaan dari Pengadilan Agama.

Rupa-rupa alasan yang dikemukakan dan akhirnya pada tahun 1931 (Stbl. 53) :

- a. Kekuasaan untuk menentukan dan mengangkat wali (voogd) diserahkan kepada Pengadilan Negeri;
- b. Dicabutnya ordonansi 21 April 1922 dan Stbl. 230) tentang peraturan untuk mengawasi pemeliharaan uang dan barang-barang (seperti baitul mal);
- c. Disamping itu dihapuskan Pengadilan Agama (yang ketika itu dinamakan priester raad), diganti dengan nama penghulugereeh. Didalam peraturan tentang penghulugereeh ini direncanakan bahwa selain ketuanya juga griffier (panitera) mendapat gaji tetap, sedangkan bijzitternya mendapat uang sidang. Hak kekuasaannya dikurangi.
- d. Mendirikan Hof voor Mohammadaansche Zaken sebagai appelinstitusi dari Penghulugereeh;

Dari keempat ketentuan dalam garis besarnya itu, ketika itu hanya dijalankan yang mengenai pencabutan saja dari Pengadilan Agama, sedangkan pembentukan Penghulugereeh dan Hof voor Mohammadaansche Zaken disebabkan malaise tidak dapat dilaksanakan.

Kompetensi Pengadilan Agama di Jawa – Madura yang terakhir diatur dengan Stbl.1937 No.116 pasal 2a (mulai berlaku tanggal 1 April 1937).

Sedangkan perubahan-perubahan selanjutnya disertai dengan pembentukan Hof voor Islamietische Zaken (Mahkamah Islam Tinggi) diatur dalam Stbl.1937 No.610 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1938.

Anggaran belanja pemerintah untuk Pengadilan Agama baru tampak pada tahun 1937 yang setahunnya berjumlah f.14.400 untuk 80 Pengadilan Agama di Jawa – Madura, yakni rata-rata tiap Pengadilan Agama mendapat f.15,- sebulannya. Anggaran ini hanya dianggap sebagai sumbangan, atau lebih tegas lagi pengganti kerugian bagi Pengadilan Agama disebabkan penarikan hak untuk mengadili perkara waris dari umat Islam, yang mulai tanggal 1 April 1937 diserahkan kepada kekuasaan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, sebagian dari Pengadilan Agama tidak mau menerimanya arena khawatir syubhat, sebab dengan menerima sumbangan itu berarti seolah-olah mengikhlaskan hukum faraid umat Islam diganti dengan adat recht.

Sungguh pun Pengadilan Agama adalah suatu tempat untuk mengadili perkara- perkara, yakni *rechbank* dan diakui sah oleh pemerintah, akan tetapi dijamin pemerintah Belanda hubungannya dengan Departemen *van Justitie* sama sekali tidak ada. Masing-masing mencari jalan sendiri dan berada dibawah pengawasan Bupati. Hubungan dengan Pengadilan Agama dilain tempat dilakukan dengan surat menyurat saja.

Secara privat, pernah atas usaha Ketua Pengadilan Agama Solo, Bapak K.R.H.M. Adnan dibulan April 1937 diadakan musyawarah yang melahirkan suatu ikatan dari para Penghulu sebagai Ketua Pengadilan Agama dengan nama Perhimpunan Penghulu dan Pegawaiianya yang dikenal dengan PPDP dan sampai

saat ini kalau tidak keliru perhimpunan tersebut masih ada, belum dibubarkan, namun sudah tidak lagi aktif.

Sebagaimana telah diketahui, Mahkamah Islam Tinggi didirikan dengan resmi pada tanggal 1 Januari 1938. Oleh karena berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Islam ini erat sekali sangkut pautnya dengan penarikan hak waris dari Pengadilan Agama, maka selain masyarakat Islam marasa curiga juga PPDP bersikap sangat berhati-hati terhadap Mahkamah Islam Tinggi. Banyak kecurigaan dari Pengadilan Agama terhadap Mahkamah Islam Tinggi. Kecurigaan itu dari hari kehari berkurang, terutama sesudah Mahkamah Islam Tinggi beada dibawah pimpinan seorang bekas Ketua Pengadilan Agama yang dihormati dan merangkap menjadi Ketua dan PPDP.

Usaha untuk mengadakan perubahan oleh Mahkamah Islam Tinggi dijamin Belanda senantiasa gagal, sebab Mahkamah Islam Tinggi tidak dibolehkan mengadakan hubungan lebih jauh dengan Pengadilan Agama selain dari memeriksa keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang diappealkan kepada Mahkamah Islam Tinggi.

Pada akhir pemerintah Hindia Belanda, yakni pada tahun 1941 telah disiapkan suatu peraturan untuk mendirikan Penghulugerschten, akan tetapi rencana itu sampai datangnya pemerintah Jepang belum dapat dilaksanakan, sehingga keadaan Pengadilan Agama tidak mendapat perubahan perbaikan sama sekali.

Mahkamah Islam Tinggi pada permulaan Pemerintahan Jepang mulai lagi dengan usahanya untuk mencari jalan, agar Pengadilan Agama mendapat

penghargaan dari Pemerintah. Langkah pertama dengan menghilangkan uang pengganti kerugian terhadap penarikan hak perkara waris sebanyak Rp. 14.400,- dijadikan belanja kantor. Ini adalah untuk mengadakan kontak pertama antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Islam Tinggi dan selanjutnya dengan Pemerintah. Dengan adanya ongkos belanja kantor itu segala pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dan oleh sebab itu sedikit dapat diatur tata usaha keuangan Pengadilan Agama.

Belanja kantor ini yang tadinya sebesar Rp. 45,- tiap kuartal, akhirnya mencapai suatu jumlah yang dapat menutup segala ongkos administrasi dari Pengadilan Agama, akan tetapi belanja pegawai tetap belum mendapat Pengadillan Agama.

Di jaman jepang pernah diadakan suatu musyawarah yang dihadiri oleh para Ketua Pengadilan Agama sebagai ulama terkemuka, akan tetapi sifatnya jauh daripada sifat sebuah konferensi kerja dari Pengadilan Agama. Dan oleh sebab itu pada tanggal 13 sd 15 Oktober 1953 diadakan konferensi di Solo yang merupakan konferensi pertama dari segenap Pengadilan Agama di Jawa-Madura yang bersifat dinas dan membicarakan soal-soal intern dari Pengadilan Agama maupun ditinjau dari sudut hukum atau tata usahanya.

Sesudah pemerintahan jatuh ke tangan Republik Indonesia, bukan saja belanja kantor itu diteruskan, akan tetapi juga diperbesar. Sebagai telah diterangkan di atas tidak ada pegawai-pegawai Pengadilan Agama di jaman kolonial yang mendapat gaji tetap atau honorium dari Pemerintah, kecuali

Ketuanya, inipun tidak digaji sebagai Ketua Pengadilan Agama, akan tetapi sebagai Penghulu atau Penghulu Kepala pada Pengadilan Negeri.

Pemerintah Republik Indonesia yang melihat keganjilan jalannya urusan agama, setelah dibentuknya Kementerian Agama segera memperhatikan hal ini.

Mahkamah Islam Tinggi yang menurut Undang-undang harus berkedudukan di Jakarta berhubungan dengan keributan-keributan yang terjadi pada permulaan revolusi di Jakarta dengan datangnya tentara sekutu, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada awal Januari 1946 dipindahkan ke Surakarta sampai sekarang. Kemungkinan untuk dipindahkannya Ibu Kota RI rupanya tidak atau belum tertutup.

Sampai tanggal 25 Maret 1946 Mahkamah Islam Tinggi serta Pengadilan-pengadilan Agamanya berada di bawah asuhan Kementerian Kehakiman. Sesudah tanggal itu dengan penetapan Pemerintah No. 5/S.D. tahun 1946 Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan ke Kementerian Agama.

Kemudian dengan persetujuan Pemerintah RI Kementerian Agama dalam Maklumat No. 2 tahun 1946 mengumumkan bahwa mulai tanggal 24 April 1946 hak Residen dan Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian para pegawai jawatan Agama. Penghulu landraad dan para penghulu naib dicabut dan perlu kiranya dicatat bahwa Ketua Mahkamah Islam Tinggi yang pertama adalah almarhum K.R.H.M. Isa, kemudian K.R.H.M. Adnan, dahulu Ketua PTAIN yang ketiga adalah K.H. Zabidi Pd. Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sedang griffirnya adalah 1) Prof. Mr.R.P. Notosusanto, 2)Prof. Mr. R. Moeljatno, keduanya menjadi

guru besar pada Universitas Gajahmada, 3) Mr. R. Sunarjo, Pd. Sekjen pada Kementerian Agama, 4) H. Mohd. Djoenaidi, dan 5) Sdr. R. Soeprapto.

Hingga bulan Pebruari 1947 Penghulu landraad yang selain menjadi Penasehat Agama Islam pada Pengadilan Negeri, Juga mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan pencatatan nikah, talak, dan rujuk, masih merangkap menjadi Ketua dari Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan Pebruari 1947 keadaan menjadiberubah. Oleh Kernenterian Agama pada tiap Kabupaten diangkat seorang penghulu kabupaten,yang khusus rnengurus pencataan NTR sebagai Kepala Pencatat dan disamping itu ada pulaseorang penghulu yang khusus diserahi urusan Pingadilan Agama. Sebagai Ketua dan di sarnping itu merangkap sebagai penasehat pada Pengadilan Negeri. Kepala pegawai pencatat NTR disebut penghulu kabupaten, sedang Ketua Pengadilan Agama disebut Penghulu Hakim(Maklumat Menteri Agama No. 1 tanggal 3 Maret 1948).

Dengan adanya peraturan ini, maka urusan Peradilan Agama tidak lagi menjadi suatu urusan yang sambil lalu saja, akan tetapi khusus diurus oleh suatu atap yang akan melayani urusan penyelesaian perselisihan suami-isteri. Formasi Pengadilan Agama diatur pertama kali dengan penetapan Menteri Agama No. 6/1947 yang kemudian setelah beberapa kali dirubah kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

Urusan Peradilan Agama pada Kementerian Agama diselenggarakan oleh bagian "B" yang dengan peraturan pemerintah No.33 tahun 1949, bagian "B" ini

juga mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan kepenghuluan, kemasjidan dan wakaf.

Kemudian dengan peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1951 Jo. No. 2 tahun 1951 urusan kepenghuluan kemasjidan dan wakaf diselenggarakan oleh Jawatan Urusan Agama, sehingga bagian "B" dari Kementerian Agama hanya mengurus.

- a) Hal-hal yang bersangkutan dengan Peradilan Agama;
- b) Perundang-undangan;
- c) Tauliyah wali Hakim;
- d) Mempelajari hukum-hukum agama, mengikhtiarkan naseha/fatwa dan memberi pertimbangan apabila ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan hukum dan/atau perasaan agama;
- e) Menetapkan ketentuan hari raya dan hari libur, dan;
- f) Menetapkan cara-cara upacara negara yang ada pertaliannya dengan agama.

Berhubungan dengan meluasnya pekerjaan bagian "B" (hukum) dari Kementerian Agama yang tidak saja harus memikirkan soal-soal Peradilan Agama di Jawa-Madura saja, akan tetapi harus pula memperhatikan perkembangan Peradilan Agama di luar Jawa-Madura, maka dengan Peraturan Menteri Agama No.9 Jo. No. 10 tahun 1952 sesuai dengan petunjuk-petunjuk termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952, bagian hukum dari Kementerian Agama dijadikan Biro Peradilan Agama sedangkan peraturan khusus tentang tugas

kewajiban lapangan pekerjaan dari Biro Peradilan Agama, termuat dalam penetapan Menteri Agama No. 41 tahun 1952.

Mengenai Peradilan Agama di Indonesia pada umumnya dan secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut:

Dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai Peradilan Agama. Oleh sebab itu Peradilan Agama masih bersandarkan atas pasal 134 ayat 2 dari Indische Staataregeling.

Dalam Lembaran Negara tahun 1951 No. 9 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan cara pengadilan-pengadilan sipil, peradilan agama tidak dihapuskan, bahkan ayat 2 dari pasal 1 menyatakan satu bagian peradilan swapraja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dan peradilan adat (*Inheemerechtspraak in rechtstreeks bestuurs gebied*).

Aturan tentang kekuasaan pengadilan agama di seluruh Indonesia adalah bermacam-macam dan mempunyai dasar-dasar peraturan sendiri-sendiri, baik peraturan-peraturan kekuasaan militer Belanda, Undang-undang biasa, peraturan-peraturan residen ataupun peraturan-peraturan adat istiadat.

Bagi pulau Jawa-madura setelah oleh Republik Indonesia dahulu dihapuskan semua Pengadilan raja di Jawa dan Sumatera berdasar atas ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 1947 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 1947, dan segala kekuasaan mengadili dan pengaduan yang dihapuskan itu pindah kepada badan-badan pengadilan dari Negara Republik Indonesia yang

berkuasa menurut peraturan-peraturan tentang susunan pengadilan yang berlaku peradilan agama diselenggarakan oleh Pengadilan-pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.

Pengadilan Agama sejak tahun 1946 yang oleh Belanda dinamakan "Priesterraden" diganti dengan nama "Penghulu-gerechten" (lihatlah Jav. Cour.1946 No. 32 dan 39. 1948 No. 25, 1949 No. 65 dan No. 29) didirikan di beberapa tempat Penghulu-gerechten ini, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang peraturan daerah pemulihan, setelah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 1950 dianggap tidak berlaku lagi dan oleh sebab itu hingga kini Stbl. 1882 No. 152 yang telah dirubah dan ditambah yang terakhir dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 610 dianggap sebagai dasar dari adanya Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi Jawa-Madura. Lain halnya dengan daerah-daerah luar Jawa-Madura.

Bagi daerah Kalimantan, kecuali daerah Pulau Laut dan tanah Bumbu, dan daerah Hulu Sungai. Kekuasaan Kerapatan Qadi adalah serupa dengan kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa, yaitu khusus meliputi perkara-perkara di antara umat Islam yang menurut adat istiadat harus diputus menurut Agama Islam dan bersangkutan dengan Nikah, Talak, Rujuk, Mahar dan Nafkah. Sebagai termaktub dalam Stbl. 1937 No. 638. Dalam Peraturan penyelenggaraannya diterangkan, bahwa pengangkatan dari hakim-hakim agama itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah. Kemudian oleh Gubernur Kalimantan hal ini diserahkan kepada Kementerian Agama menurut laporan dari Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan, dan oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33

tahun 1949 Jo. No. 8 tahun 1950 maka dengan Penetapan Menteri Agama No. 16 dan 17 tahun 1952 mulai tanggal 1 September 1952 Kerapatan Qadi langsung diurus oleh Kementerian Agama.

Peradilan Agama di lain-lain daerah dari Kalimantan masih berdasarkan pasal 12 Peraturan Swapraja 1938, atau pasal 12 Stbl. 1932 No. 80. Oleh Swapraja Pontianak, Mahkamah Balai Agama telah diserahkan kepada Kementerian Agama, begitu pula di Kabupaten Sambas. Hak dan kewajiban dari Mahkamah Balai Agama agar luas. Untuk menyesuaikan dengan keadaan dewasa ini, maka penyelesaian pertikaian suami-isteri dalam urusan Nikah, Talak, Rujuk, Mahar dan sebagainya" begitu pula urusan persengketaan mengenai waris tetap diselenggarakan oleh Mahkamah Balai Agama di tempat itu.

Untuk mengaktifkan Mahkamah-Mahkamah Agama ini masih ditunggu penyerahannya dari Kepala Daerah Kalimantan Barat, agar selanjutnya Peradilan Agama di tempat ini dapat diurus sepenuhnya oleh Kementerian Agama. Keadaan di Kalimantan Timur adalah serupadengan Kalimantan Barat.

Peradilan Agama diseluruh Sumatera dapat dibagi dalam 4 macarn, yaitu:

1. Berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950, termuat dalam Warta Resmi NST 1950 No.78 Peradilan Agama yang kekuasaannya selain dari memeriksa sekitar Nikah, talak dan Rujuk juga ia berkuasa memeriksa perselisihan mengenai mahar, hadanah, nafkah dan rnenetapkan pernbagian waris. Nama Peradilan Agama tersebut ialah Majelis Agama Islarn dan adanya di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur dahulu. Dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953

telah diaktifkan kembali majelis itu dengan nama Majelis (Peradilan) Agama Islam.

2. Di daerah Aceh, Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang terbentuk sejak 1 Agustus 1946. Pembentukannya telah diperkuat oleh Putusan Desa Perwakilan Aceh pada tahun 1947. Adapun kekuasaannya ialah memutuskan soal yang bertalian dengan Nikah, Talak dan Rujuk dan mungkin pula urusan waris. Oleh Kementerian Agama masih sedang diselidiki dasar hukum dari peradilan ini.
3. Di daerah Riau, Peradilan Agama berdasar pada pasal 12 Peraturan Swapraja 1938. Berhubungan telah dihapusnya Peradilan Swapraja Riau, maka perlu diselesaikan soal-soal yang bertalian dengan Peradilan Agama berdasarkan jiwa dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951.
4. Peradilan Agama di beberapa daerah lainnya di Sumatera selain yang diterangkan dalam angka 1-3 di atas, dilakukan berdasarkan pasal 12 Stbl. 1932 No, 80 atau salah satu Reglemen peraturan pengadilan yang rasional.

Perlu dicatat di sini, bahwa untuk seluruh Sumatera selama tahun 1952 oleh Kementerian Agama baru diaktifkan kembali secara resmi. Satu Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama di Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Kota Palembang, dengan Penetapan Menteri Agama No. 15 tahun 1952 dengan tidak merubah hak dan kewajiban dari Raad Agama dahulu. Selanjutnya disusul lain-lainnya.

Pengadilan Agama di Propinsi Sulawesi dan di beberapa kabupaten dalam Propinsi Sunda Kecil, berdasarkan pasal 12 Peraturan Swapraja 1938. Sesuai

dengan maksud pasal 1 ayat (2) sub a dan b dari Lembaran Negara 1951 No. 9 pada tahun 1952 oleh Menteri Kehakiman telah dihapuskan sebanyak 57 Peradilan Swapraja dan 5 Pengadilan Adat di seluruh Propinsi Sulawesi, menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. JB.4/3/17.

Berhubung dengan penghapusan itu, yang berlaku mulai 1 september 1952, maka kini sedang di ikhtisarkan penyelesaian mengenai nasib peradilan agamanya, di tempat-tempat yang menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari bekas Pengadilan Swapraja tersebut.

Mungkin sekali Qadi di Makasar mempunyai kedudukan sebagai Hakim Pengadilan Agama yang berhak pula menyelesaikan perselisihan-perselisihan suami-isteri dan di samping itu juga menyelesaikan perkara-perkara waris dari umat Islam.

Sekarang Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura itu sudah berkembang luas dan sudah tentu kesemuanya akan disesuaikan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 di mana dalam pasal 10 (1) menyatakan bahwa.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang perkawinan, tugas Pengadilan Agama menurut ketentuan Undang-undang ini jauh lebih banyak. Peranan Pengadilan Agama dalam Undang-undang Perkawinan ini sangat banyak, yaitu :

- 1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang [pasal 3 (3)];
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, bila Orang tuanya, wali atau keluarganya dalam hubungan garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6);
- 3) Penyimpangan dair ketentuan umum minimum, pria 19 tahun dan wanita 16 tahun [pasal 7(2)];
- 4) Memutus tentang gugatan pencegahan perkawinan (pasal 17-18);
- 5) Merneriksa dan memutus permohonan para pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 21);
- 6) Merneriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25,28);
- 7) Gugatan tentang kelalaian kewajiban suami atau isteri [pasal 34(3)];
- 8) Perceraian (Pasal 39,40);
- 9) Akibat perceraian (Pasal 4).

Selanjutnya Pasal 67 menyebutkan:

1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Hal-hal dalam Undang-undang ini yang N memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pernerintah,

Dernikianlah riwayat berdirinya Pengadilan Agama dengan tugas-tugasnya / kekuasaan-kekuasaannya sampai lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan undang-undang No. 1 tahun 1973, di mana Pengadilan-Pengadilan Agama disebut pula dalam kedua Undang-undang ini.

## **A. Perubahan Formasi Pengadilan Agama Trenggalek Atas Berlakunya Uu No.**

### **22 Tahun 1946**

Berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan Pebruari 1947 keadaan menjadi berubah. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditarnbah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

## **B. Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek**

Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1893 sampai sekarang telah mengalami penggantian sebagai berikut:

- 1) K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 – 1925;
- 2) K. Ach, Moe'arif, mulai tahun 1927 – 1943;
- 3) K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 – 1948;
- 4) K. M. Oemar Mochtar, mulai tahun 1949 – 1958;
- 5) K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 – 1966;
- 6) K. Muasir Zubaidi, mulai tahun 1966 – 1980;
- 7) Drs. Abu Amar, mulai tahun 1980 – 1990;
- 8) Abd. Malik, mulai tahun 1990 – 1994;
- 9) Drs. Hadi Muhtarom (Plt. Ketua), mulai tahun 1994 – 1996;
- 10) Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 – 2000;
- 11) Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 – 2001;
- 12) Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 – 2004;
- 13) Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;
- 14) Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 – 2012;
- 15) Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 – 2014;
- 16) Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai 01 Pebruari 2014 s/d Sekarang.

Mulai tanggal 1 Januari 1948 apabila Ketua berhalangan, sidang Pengadilan Agama dipimpin oleh Wakil Ketua M. Imam Achmad - Ajun Penghulu/Penghulu Muda pada Kantor Kepenghuluan/Urusan Agama Kabupaten Trenggalek hingga masa pensiunnya.

### **C. Gedung Kantor Pengadilan Agama Trenggalek**

Kantor (Gedung Kantor) Pengadilan Agama Trenggalek mulai tanggal 1 Januari 1948 hingga sekarang mengalami perubahan seperti di bawah ini:

- a. Mulai tanggal 1 Januari 1948 s.d. 31 maret 1949 berkumpul dengan Kantor Kepenghuluan Kabupaten Trenggalek di rumah tembok kecil muka Pengulon (sebelah selatan/barat daya masjid Jami') Trenggalek sampai tentara NICA/Belanda masuk menduduki kota Trenggalek pada hari Kamis Pon tanggal 31 Maret 1949.

**Catatan:** Semua Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek mengungsi ke luar kota. Selama dalam pengungsian pekerjaan-pekerjaan atau sidang-sidang Pengadilan Agama hanya dapat diadakan di tempat yang aman yang berdekatan dengan tempat pengungsian Wakil Ketua M. Imam Achmad dengan Panitera Abd. Rahman, sedang anggota-anggotanya (Hakim Anggota) ditunjuk ulama-ulama terkemuka di tempat. Adapun petugas/pegawai lainnya sukar dihubungi, karena tempat pengungsiannya terpecah tidak diketahui satu samalainnya.

- b. Mulai tanggal 27 Desember 1949 s.d. 31 Maret 1951. Setelah tanggal 27 Desember 1949 (Penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda di Indonesia dan kedaulatan RI pada RIS), berkantor menyewa ruangan muka rumah milik M. Sulaiman di Jl. Condrogeni (kini Jl. R.A. Kartini) kota Trenggalek sampai tanggal 31 Maret 1951.
- c. Mulai tanggal 1 April 1951 s.d. 31 Januari 1954 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.

- d. Mulai tanggal 1 Pebruari 1954 s.d. 30 Nopember 1956 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Ny. Atmiatun di Jl. Manikoro 7 (kini Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo) Trenggalek.
- e. Mulai tanggal 1 Desernber 1954 s.d. 19 Pebruari 1967 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.
- f. Mulai tanggal 20 pebruari 1967 s.d. 16 Agustus 1968, hari Senin, 20 Pebruari 1967 pagi gempa bumi akibat meletusnya Gunung kelut blitar, rumah gedung yang disewa di Jl. Wilis/Brawijaya 12 (huruf e di atas) rusak, maka pada hari itu juga mengungsi/pindah mendompelng di Gedung Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah Trenggalek (Jl. Wilis / Panglima Sudirman 29-A) sampai tanggal 16 Agustus 1968.
- g. Mulai tanggal 17 Agustus 1968 s.d. 20 Desember 1969 pindah dirumah milik AD (yang dikuasai ABRI) milik Sar. Rochmad di Jl. Linggo/Kom. J. Sudarno 5 Trenggalek (izin KODAM VIII Brawijaya KODIM 0806, Surat Izin No. S.1.0 18/7/1968 tanggal 8 Juli 1968).
- h. Mulai tanggal, 21 Desember 1969 hingga sekarang pindah di gedungnya (Pengadilan Agama Trenggalek) sendiri di Jl. Pang. Sudirman 504 (Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). Rumah/gedung ini pembelian Departemen Agama-Pengadilan, Agama Trenggalek atas beban mata anggaran 01.026.181.05 sebesar Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah),- S.K.O Menteri Agama tanggal 2 Agustus 1969 No. B-VI/Rep.5/II/50. Sebelum tanggal 7 Oktober 1969 rumah/gedung tersebut atas nama Ny. Buntoro (Oci Kwan Nio alias Tjoa Bin Nio) alamat Pasr Kaliki

Dalam 108/85 Bandung -Jabar. Tanahnya merupakan Hak Guna Bangunan No. 16 (bekas Rigendem Verp. No. 388/56 surat ukur tanggal 28 September 1905 No. 58);

- i. Dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Trenggalek mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Trenggalek (Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek), yang hingga saat ini masih ditempati meskipun sudah sangat tidak representatif untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan gedung kantor yang berada di sejak tahun 1982 dialih fungsikan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Trenggalek hingga sekarang;

#### **D. Perubahan Nama Kantor**

Berikut sejarah perubahan nama kantor Pengadilan, sebelum menjadi “Pengadilan Agama Trenggalek”

- a. Sebelum Tanggal 1 Januari 1948 Raad Agama Trenggalek;
- b. Mulai Tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama Trenggalek;
- c. Pada Tahun 1966 Hanya Berlaku Beberapa Bulan Pengadilan Agama Islam Trenggalek Kemudian Diubah Lagi Menjadi Pengadilan Agama Trenggalek;
- d. Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang Departemen Agama RI Pengadilan Agama Trenggalek.

**Catatan** Untuk Pengadilan Agama ini tidak ada tambahan kata-kata kabupaten, cukup PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK, yang mulai berlaku sejak diresmikannya UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

## 2. Struktur Kepengurusan



## 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Trenggalek

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Agung”

Misi:

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Trenggalek.
- b) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencarian Keadilan.
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek.
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Trenggalek.

Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Trenggalek

### I. Tugas Pokok

Sebagai bagian dari badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Trenggalek bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten Trenggalek di bidang **perkawinan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.**

## II. Fungsi

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat structural dan fungsional serta pegawai lainya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawailainya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No. 3 2006)
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara di bidang kehakiman.<sup>2</sup>

## 2. Badan Kepegawaian Daerah

### A. TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TRENGGALEK

Badan ini dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah Tahun 1999. Badan ini yang mengurus administrasi kepegawaian pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah Kabupaten atau Kota maupun pemerintah provinsi. Hampir sebagian besar BKD ini hanya berada tingkat Kabupaten atau Kota, sedangkan di tingkat banyak yang menggunakan biro, yakni Biro Kepegawaian.

---

<sup>2</sup> <http://pa-trenggalek.go.id/index.php/profil/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, Diakses pada hari senin tanggal 3 desember 2018 pada jam 16.54

Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a) Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian
- b) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan structural atau fungsional atau tidak
- c) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Materi yang diatur hanya mengenai kebijakan-kebijakan teknis kepegawaian daerah sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur kepegawaian, yang akhirnya diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

## B. Dasar Hukum

- a. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tercermin pada pasal 76 dan 77 yang mengisyaratkan adanya kewenangan penuh pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah.
- b. UU No. 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A ayat (1) dan ayat (2);
- c. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, khususnya pasal 3 ayat (5) angka 17 butir huruf c dan butir huruf b; Sebagai Daerah Otonom Organisasi Perangkat Daerah;

---

<sup>3</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Ed.1 cet. 3, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hal. 27

- d. PP No. 84 Tahun 2000 Tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Khusus untuk BKD pada Keppres ini dapat dilihat pada pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (3);
- f. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah merupakan sebuah Lembaga Teknis Daerah (PP 41 2007, pasal 8). Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- g. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- h. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- i. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Kepegawaian Daerah.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 36 Tahun 2016 Bab V Bagian Kedua, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

BKD Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Bidang Formasi dan Informasi, membawahi :
6. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
7. Sub Bidang Informasi dan Data;
8. Sub Bidang Kinerja dan Penghargaan;
9. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi :
10. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

11. Sub Bidang Pembinaan;
12. Sub Bidang Pengembangan Karier;
13. Bidang Mutasi, membawahi :
14. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;
15. Sub Bidang Jabatan;
16. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun;
17. Kelompok Jabatan Fungsional
18. UPT Badan

#### D. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan, maka rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara prosedural, transparan, akuntabel, objektif, cepat dan tepat waktu
2. Memenuhi sarana dan prasarana kantor untuk meningkatkan gairah kerja
3. Memenuhi kesejahteraan dan penghargaan PNS pensiun
4. Meningkatkan kesejahteraan untuk lebih memacu gairah dan kinerja pegawai
5. Meningkatkan jumlah SDM Aparatur yang berkualitas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
6. Meningkatkan pengembangan karier pegawai sesuai kompetensi dan tersedianya data untuk pengembangan akuntabilitas PNS

7. Adapaun berdasarkan pada Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan, sasaran di dalam Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :
8. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian secara prosedural, transparan, akuntabel, objektif, cepat dan tepat waktu
9. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk meningkatkan gairah kerja
10. Terpenuhinya kesejahteraan dan penghargaan PNS pensiun
11. Terpenuhinya kesejahteraan untuk lebih memacu gairah dan kinerja pegawai
12. Meningkatnya jumlah SDM Aparatur yang berkualitas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
13. Meningkatnya pengembangan karier pegawai sesuai kompetensi dan tersedianya data untuk pengembangan akuntabilitas PNS.

#### E. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Penyusunan perjanjian kinerja;
6. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
9. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. TUPOKSI BIDANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek bidang-

bidang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

-Bidang Formasi dan Informasi

-Bidang Formasi dan Informasi mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja Bidang formasi dan informasi sebagai penjabaran rencana strategis Badan;
2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang formasi dan informasi;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang formasi dan informasi;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang formasi dan informasi;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang formasi dan informasi; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-Bidang Pembinaan dan Pengembangan

-Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

1. Menyusun program pengembangan kerja sebagai Bidang penjabaran pembinaan dan rencana strategis Badan;

2. Merumuskan kebijakan Pemerintah di bidang pembinaan dan pengembangan;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pembinaan dan pengembangan;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pembinaan dan pengembangan;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pembinaan dan pengembangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-Bidang Mutasi

-Bidang Mutasi mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja Bidang mutasi sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Badan;
2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang mutasi;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang mutasi;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang mutasi;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang mutasi; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

b. TUPOKSI KEPALA

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Kepala Badan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;
2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
5. Melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara;
6. Mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Badan;
7. Mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. TUPOKSI SEKRETARIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Sekretariat mempunyai tugas:

1. Merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Badan dan rencana strategis Badan sebagai pedoman kerja;
2. Mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, kinerja dan keuangan antar Bidang;
3. Merumuskan kebijakan administrasi prasarana tentang perkantoran, aparatur program peningkatan serta pelayanan sarana pengembangan dan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan Badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. TUPOKSI SUB BAGIAN / SUB BIDANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, sub

bagian / sub bidang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
  - b. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
  - c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan pelaporan Sub Bagian untuk keuangan, menunjang perencanaan kelancaran dan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan Badan;
  - e. Menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Badan;
  - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;  
dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;

- b. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
  - c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. Menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan Badan serta mendokumentasikan berita;
  - f. Mengelola administrasi kepegawaian Badan;
  - g. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
  - h. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Badan;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian
  7. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
  8. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang formasi dan pengadaan;

- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang formasi dan pengadaan;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang formasi dan pengadaan;
- d. Melaksanakan penyusunan formasi dan pengadaan aparatur sipil negara;
- e. Memfasilitasi proses penetapan status pegawai negeri sipil;
- f. Memfasilitasi proses penerbitan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan dan asuransi pensiun, dan kartu pegawai elektronik;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang formasi dan pengadaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Sub Bidang Informasi dan Data

10. Sub Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang informasi dan data;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang informasi dan data;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang informasi dan data;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi kepegawaian;

- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang informasi dan data; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Sub Bidang Kinerja dan Penghargaan

12. Sub Bidang Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang kinerja dan penghargaan;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang kinerja dan penghargaan;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang kinerja dan penghargaan;
- d. Melaksanakan pemrosesan kenaikan gaji berkala;
- e. Memproses pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi;
- f. Memfasilitasi penyusunan pakta integritas;
- g. Menyusun bahan evaluasi penilaian kinerja aparatur;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang kinerja dan penghargaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Bidang Pembinaan dan Pengembangan

14. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

15. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang pendidikan dan pelatihan;

- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Melaksanakan kegiatan analisa kebutuhan diklat aparatur;
- e. Melaksanakan kegiatan dan pengiriman peserta diklat aparatur;
- f. Melaksanakan kegiatan evaluasi dampak diklat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Sub Bidang Pembinaan

17. Sub Bidang Pembinaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang pembinaan;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang pembinaan;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang pembinaan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur;
- e. Memproses penetapan penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
- f. Memproses pemberhentian sementara dan mempekerjakan kembali dalam jabatan negeri;
- g. Memproses ijin perkawinan dan perceraian;

- h. Memproses pemberian ijin cuti aparatur;
- i. Menyusun laporan pajak perorangan pegawai;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang pembinaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Sub Bidang Pengembangan Karier

19. Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang pengembangan karier;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang pengembangan karier;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang pengembangan karier;
- d. Melaksanakan fasilitasi ujian dinas aparatur;
- e. Melaksanakan fasilitasi ujian penyesuaian ijazah aparatur;
- f. Pemrosesan tugas belajar dan ijin belajar;
- g. Melaksanakan kegiatan pengembangan potensi aparatur (talent pool/assessment);
- h. Melaksanakan kegiatan dan pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar, loka karya, magang aparatur;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang pengembangan karier; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Bidang Mutasi

21. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan

22. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang kepangkatan dan pemindahan;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang kepangkatan dan pemindahan;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang kepangkatan dan pemindahan;
- d. Memfasilitasi dan memproses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
- e. Memproses pindah tugas pegawai negeri sipil;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang kepangkatan dan pemindahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Sub Bidang Jabatan

24. Sub Bidang Jabatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang jabatan;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang jabatan;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang jabatan;

- d. Melaksanakan kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi;
- e. Memfasilitasi dan memproses pengangkatan/kenaikan jenjang jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan kegiatan pelantikan jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
- g. Memfasilitasi pemrosesan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang jabatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

25. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun

26. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang pemberhentian dan pensiun;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang pemberhentian dan pensiun;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang pemberhentian dan pensiun;
- d. Memfasilitasi pemrosesan penerbitan kartu identitas pensiun;
- e. Memfasilitasi pemrosesan pencairan tabungan perumahan pegawai negeri sipil, tabungan dan asuransi pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian;
- f. Memfasilitasi dan memproses penetapan pensiun pegawai negeri sipil;

- g. Pemrosesan penetapan kecelakaan kerja dan penetapan tewas bagi aparatur;
  - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang pemberhentian dan pensiun; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. VISI DAN MISI

Visi Misi BKD Kabupaten Trenggalek sejalan dengan Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek.

Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc. dan H.MOCHAMAD NUR ARIFIN yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah :

”TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”

Penjelasan Visi :

“MAJU” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

“ADIL” berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

“SEJAHTERA” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

“BERKEPRIBADIAN” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat trenggalek dan “IMAN DAN TAKWA” berarti terwujudnya perilaku masyarakat Trenggalek yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

Visi tersebut dilaksanakan dengan 7 (tujuh) Misi yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
- c. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- d. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
- e. Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;

- f. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
- g. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021.<sup>4</sup>

### **B. Proses Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.**

Menurut Undang-Undang tentang perceraian perempuan seperti pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dalamnya dijelaskan pada pasal 65 yang berbunyi “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan pada pasal 73 ayat (1) dijelaskan “gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

Menurut hukum positif gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Isteri, kecuali apabila Isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Suami. Apabila Isteri bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Suami. Apabila suami dan isteri bertempat kediaman bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada

---

<sup>4</sup> <https://bkd.trenggalekkab.go.id> Diakses pada hari kamis pada tanggal 13 Desember 2018 pada 18.47

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>5</sup>

1. Tahap sidang pertama sampai anjuran damai

Tahap ini terdiri dari hakim membuka sidang hakim menanya identitas para pihak, bacaan surat gugatan dan anjuran damai. Hal yang perlu ditekankan dalam anjuran damai adalah wajib dilakukan dalam sidang pertama dan dicantumkan dalam berita acara sidang terlepas dari pada tercapai perdamaian atau tidaknya.

2. Tahap jawab berjawab ( replik duplik)

Setelah pembacaan surat gugatan atau permohonan selesai dan anjuran damai tidak berhasil tahap berikutnya adalah jawab berjawab. Bisa disampaikan lisan atau tertulis antara para pihak ataupun pihak dengan hakim majelis.

3. Tahap pembuktian

Jika antara penggugat dan tergugat tidak ada yang ingin lagi dikemukakan makatahap selanjutnya adalah tahap pembuktian, pada tahap pembuktian semua pihak akan menyerahkan bukti kepada ketua majelis, baik alat bukti tertulis maupun nika yang dihadirkan adalah saksi maka saksi harus berada dalam lokasi persidangan atau di pengadilan.

4. Tahap penyusunan konklusi

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum musyawarah berakhir pihak-pihak berhak mengajukan konklusi (kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi sifatnya untuk membantu majelis namun pada

---

<sup>5</sup> <http://snhlawoffice.com/id/artikel/54-prosedur-mengajukan-perceraian-di-pengadilan-agama-dan-pengadilan-negeri> diakses pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 pada jam 16.50

umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simple, sehingga hakim boleh meniadakanya.

#### 5. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup secara umum semua pihak maupun hadirin meninggalkan ruang persidangan. Karena menurut musyawarah hakim ini akan dituangkan dalam putusan.

#### 6. Pengucapan putusan

Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadapan penggugat dan tergugat jika ada diantara mereka yang tidak menerima dengan putusan itu maka mereka diberi waktu untuk mengajukan upaya banding.<sup>6</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Drs. H. Moh. Munib, M.H.I selaku Panitera Pengadilan Agama Trenggalek bahwa prosedur perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek adalah :

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi

---

<sup>6</sup> Roihan A Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001), hal. 130-134

yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat pembina kepegawaian.

4. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut dibawah ini :
  - a) Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktikan dengan:
    - Keputusan Pengadilan;
    - Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Lampiran IIA) atau;
    - Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan BKN.
  - b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :
    - Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;
    - Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematat, atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.
  - c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
  - d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.

- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
5. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
  6. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
  7. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
  8. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dilingkungan masing-masing.
  9. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
  10. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
  11. Apabila hal tersebut dalam angka 10 tersebut diatas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
  12. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
  13. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
  14. Hak atas bagian gaji untuk yang bekas isteri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzina dan atau isteri terbukti telah melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

15. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau dimadu karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami terbukti telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
16. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
17. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
18. Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dapat dikirimkan kepadanya.
19. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Menurut wawancara dengan Bu Drs. Sunarti S.H., M.H. selaku Hakim

Pengadilan Agama Trenggalek bahwa prosedur perceraian di Pengadilan Agama

Trenggalek adalah:

“Sama dengan perceraian yang lain cuma kalau PNS harus diberikan kesempatan mengurus surat ijin dari atasan sesuai dengan peraturan kepegawaian. Jadi kalau biasanya yang sering terjadi ada pegawai yang mengajukan dia sudah memegang. Maksudnya sudah memegang surat ijin. Jadi kalau melangsungkan perceraian ada yang sudah mengurus ada yang sudah membawa surat ijin perceraian ada juga yang belum membawa surat ijin. Ijin itu bukan lisan tetapai ada faktanya itu yang mengizinkan. Kalau bagi yang sudah mendapat izin proses seperti biasa jadi seperti perceraian yang biasanya. Kalau yang belum majelis harus memberi kesempatan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Bapak Drs. H. Moh. Munib, M.H.I

sepanjang-panjang nya waktu 6 bulan lamanya. Biarpun belum mendapat izin tetap ingin melanjutkan perkaranya maka resiko apapun akan tetap ditanggung meskipun mendapat sanksi oleh atasannya majelis harus tetap melanjutkan dengan catatan membuat surat pernyataan. Majelis tidak boleh menghalangi majelis hanya memberi waktu.<sup>8</sup>

Pada umumnya yang dikemukakan oleh Bapak Bayu Eko dari BKD bahwa prosedur izin atasan di Badan Kepegawaian Daerah adalah :

”Menerima langsung pengajuan dari yang bersangkutan dari surat yang ada di dinas, sebelum diajukan disini menurut PP 10 Tahun 1983 yang sudah dirubah PP 45 Tahun 1990 itu sebelum disjukan harus diadakan karena fungsi pembinaan ada diatasan langsung itu juga kasus perceraian juga sebagai kasus mediator, apalagi salah satu PNS nya itu ingin mengajukan cerai atau digugat cerai mereka pasti akan memanggil, antara suami atau istrinya. Meskipun suaminya atau istrinya bukan PNS pasti akan dimintai klarifikasi nanti dibuatkan berita acara. Setelah itu, dilengkapi dengan bukti. Kalau yang menggugat membuat surat izin sedangkan yang digugat memberikan surat keterangan”.<sup>9</sup>

Menurut wawancara dengan Ibu Anik dari BKD bahwa proses perceraian:

“Proses perceraian menurut Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1980 dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 khusus Pegawai Negeri Sipil tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP NO. 10 yang telah dirubah menjadi PP 45 Tahun 1990. Pertama PNS yang akan melakukan perceraian harus izin atasan ada 2 kategori : Penggugat dan Tergugat. Harus izin dengan atasan PPK pembinaan untuk merukunkan kembali. Atasan langsung mendamaikan ada waktu 3 bulan, hasil pembinaan ke Bupati. Kedua mendapat pembinaan di BKD”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Bu Drs. Sunarti, S.H., M.H. pada hari Kamis Tanggal 29 November 2018 jam 09.00

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Bayu Eko Bidang Pemberdayaan di BKD pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 pada jam 10.00.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Anik Bidang Pemberdayaan di BKD pada hari Senin pada tanggal 17 Desember 2018 pada jam 10.00.

Menurut Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan perceraian adalah menurut Pasal 116 yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam, dan pengadilan negeri yang tidak beragama non Islam.

Dalam hal ini, pertama-tama pengadilan akan berusaha mendamaikan diantara suami dan istri yang akan bercerai tersebut. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan lagi dapat hidup secara rukun sebagai suami dan istri, disamping harus memenuhi persyaratan lainnya.

Menurut hukum positif Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> <https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum/>. Diakses pada hari selasa pada tanggal 4 Desember 2018 pada jam 09.45

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama minimal dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama minimal lima tahun setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, sebagaimana dipraktikkan di negara yang beradab lainnya, undang-undang tidak dapat membenarkan suatu perceraian “*by consent*”. Dalam hal ini, tidak diperkenankan suatu perceraian atas dasar suka sama suka atau atas dasar persetujuan di antara suami dan istri tanpa ada alasan-alasan khusus seperti tersebut diatas. Tidak bisa misalnya, suami atau istri bercerai dengan alasan masing-masingnya sudah menemukan calon istri atau suami lain yang dianggap lebih baik.<sup>12</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Drs. H. Moh. Munib, M.H.I. dan Bu Drs. Sunarti, S.H., M.H bahwa factor perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek:

“Sejak bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan ekonomi, karena tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingannya sendiri saja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang bisa digunakan

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.23

untuk kebutuhan Penggugat dan setiap diperingatkan Tergugat marah-marah”.<sup>13</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Bayu Eko dan Bu Sunarti dari Bidang Pemberdayaan di BKD bahwa: “yang tertinggi kasus di BKD selama Tahun 2018 ini adalah perselingkuhan, suami tidak memberikan nafkah, kesetaraan gender”.<sup>14</sup>

Islam tidak melarang perceraian. Karena bagaimanapun dalam membangun rumah tangga dalam islam tidak akan mampu bertahan tanpa adanya kecocokan dan timbulnya percekocokan secara terus menerus.

Dalam banyak kasus mereka yang telah resmi bercerai akan saling membenci bahkan setelahnya. Perceraian tidak mungkin terjadi tanpa syarat yang dipenuhi oleh kedua belah pihak.

a. Adanya ucapan talak dari suami kepada istri

Talak merupakan hal yang diperbolehkan hukumnya jika suami meragukan kebersihan tingkah laku dari istrinya. Dalam hal ini, syarat perceraian dalam islam yang pertama adalah adanya ucapan talak dari suami ke istri. Tanpa adanya ucapan talak maka pereraian tidak akan pernah terjadi. Yang berhak menjatuhkan talak adalah suami sah abik di mata agama maupun hukum.

b. Tidak diucapkan dalam keadaan mabuk

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moh. Munib, S.H., M.H.I. selaku Panitera dan Bu Drs. Sunarti, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Trenggalek mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan ekonomi, karena tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingannya sendiri saja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan Penggugat dan setiap diperingatkan Tergugat marah-marah.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Bayu Eko Bidang Pemberdayaan di BKD pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 pada jam 10.00 dan Ibu Anik Bidang Pemberdayaan di BKD pada hari Senin pada tanggal 17 Desember 2018 pada jam 10.00

Utsman bin affan ra, berkata,

لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا سَكْرَانَ طَلَاقٌ

“Semua bentuk talak (cerai) yang diucapkan orang mabuk dan orang gila” .

Artinya dalam bahwa dalam syarat perceraian maka talak yang diucapkan harus dalam keadaan sadar.

c. Tidak ada paksaan dari pihak manapun

Perceraian yang sah adalah kedua belah pihak atas keinginan sendiri dan dengan kesadaran serta tanpa paksaan untuk bercerai. Karena jika terdapat unsur paksaan, maka perceraian tersebut akan gugur. Sebagai mana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dibawah ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ [حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما]

“Sesungguhnya Allah menggugurkan (pahala atau dosa) atas umatku dalam beberapa perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan dipaksa”.

(HR. Ibnu Majah).

d. Tidak diucapkan dalam kondisi marah

Salah satu syarat pereceraian dalam islam adalah ucapan talak diucapkan dalam kondisi sadar dan tidak diliputi amarah.

e. Merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak

Bahwa keputusan perpisahan tersebut di ambil oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Karena tidak jarang, pada

kenyataannya malah ada beberapa pihak terutama berasal dari lingkungan keluarga yang menginginkannya adanya perceraian tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan perceraian menurut Hukum Positif 1. Pokok-Pokok Materi PP No. 10/1983 Jo PP No.45/1990 Dan SE Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 yaitu :

- a. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan berlangsung, demikian juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Maksud harus adanya pemberitahuan perkawinan adalah berkaitan dengan masalah gaji dan dibuatkan kartu suami dan kartu isteri
- b. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan diajukan secara tertulis serta dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian.
- c. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat
- d. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

Syarat alternatif terdiri dari :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan.
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.  
Syarat kumulatif meliputi :
- Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri PNS yang bersangkutan, dan disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV
- PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan
- Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap-isteri-isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>15</sup> <https://dalamislam.com> Diakses pada tanggal 5 Desember 2018 pada jam 16.30

- e. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua atau ketiga atau ke empat dari PNS.
- f. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri di luar ikatan perkawinan yang sah.

Pada umumnya yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Moh. Munib M.H.I selaku Panitera di Pengadilan Agama Trenggalek:

“Sama seperti perceraian secara umum tetapi hanya saja jika Pegawai Negeri Sipil harus ada ijin atasan. Jika tidak ada izin atasan maka Pengadilan tidak mau memproses perkara”.<sup>16</sup>

Pada umumnya yang dikemukakan oleh Bu Drs. Sunarti S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Trenggalek mengatakan bahwa:

“Sebenarnya syarat nya tetap umum hanya membawa buku KTP, surat gugatan, didaftarkan, bayar diproses. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat surat ijin atau tidak mendapatkan surat ijin bisa melangsungkan perkaranya di Pengadilan”.<sup>17</sup>

Pada umumnya yang dikemukakan oleh Bapak Bayu Eko dari BKD Trenggalek bahwa:

“Jika ingin melakukan izin cerai harus foto copy buku nikah, kartu keluarga, SK jabatan terakhir Terakhir, untuk istri fotocopy kartu suami kalau suaminya bukan PNS begitu juga sebaliknya. Kalau ada tindak kekerasan pidana dalam rumah tangga itu dilampirkan juga. Yang melakukan kekerasan juga melampirkan karena sudah ada ikrar dari Pengadilan”.<sup>18</sup>

Menurut PP No 45 tahun 1990 Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban atau ketentuan pasal 2 ayat (1) , ayat (2) pasal (3) ayat 1, pasal 4 (1), pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Munib, M.H.I. pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 pada jam 13.00

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bu Drs. Sunarti S.H., M.H pada hari Kamis Tanggal 29 November 2018 jam 09.00

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Bayu Eko dari Bidang Pengembangan di BKD Trenggalek pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2018 pada jam 10.00

lambatnya satu bulan dihitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaoprkan perkawinanya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun dihitung sejak perkainan tersebut dilangsungkan, diajtuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tenag perturan disiplin pegawai negaeri sipil

- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2, dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada umumnya yang dikemukakan oleh Bu Drs. Sunarti S.H., M.H. selaku

Hakim Pengadilan Agama Trenggalek adalah :

“Hakim tidak memberikan sanksi, UU no 83 45 Pegawai Negeri yang ingin melakukan pernikahan perceraian harus mendapat izin ijin atasan dalam rangka menjalankan uu majelis hanya memberikan kesempatan. Ada atau tidaknya ijin pengadilan tidak ada kaitanya dengan majelis jadi kaitanya hanya untuk keselamatan dia sebagai Pegawai Negeri. Kaitanya hanya dengan dirinya sendiri”.<sup>19</sup>

Pada umumnya yang dikemukakan oleh Bapak Eko Bayu dari Badan Kepegawaian Daerah Trenggalek adalah : “Jika PNS yang ingin mendapatkas izin cerai dan izinya ditolak dan tetap ingin bercerai maka Pada pasal 15 apabila PNS melakukan tanpa izin akan mendapatkan hukuman disiplin berat”.

Pada umumnya yang dikemukakan oleh Bapak Bayu Eko dan Bu Anik selaku bidang pemberdayaan di BKD adalah bahwa : “Jika yang menceraikan adalah suami dan itu kesalahan istri maka suami tidak memberikan 1/3 gajinya hanya diberikan kepada anak. Pegawai perempuan dapat gaji 1/3 apabila menggugat yaitu 1/3 dari gaji suami”.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bu Drs. Sunarti S.H., M.H pada hari Kamis Tanggal 29 November 2018 jam 09.00 WIB

## **1. Tinjauan Hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek**

Perkara Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.TL dan perkara Nomor: 0597/Pdt.G/2018/PA/TL. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang di erukan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, satu orang saksi adalah keluarga sasuai pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek**

1. Perkara Nomor: 0629/Pdt.G/2018/PA.TL bahwa

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan agama Trenggalek
- b. Berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 19 Desember 2012 yang diuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

- c. Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri sipil telah mempunyai surat ijin dan pemberitahuan atasannya, maka penggugat dan tergugat adalah pihak yang benar.

Bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 2012
- b. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 2013 rumah tangga mereka mulai goyah yang disebabkan masalah ekonomi.
- c. Bahwa puncak kejadian pada bulan Juli 2015 yang menyebabkan Penggugat pindah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan.
- d. Bahwa pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat merukunkan namun tidak berhasil.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini bahwa *kesatu*, mengabulkan gugatan penggugat, *kedua*, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) .

2. Perkara Nomor : 0597/Pdt.G/2018/PA.TL bahwa pada tanggal 23 Desember 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sejak bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya

untuk kepentingannya sendiri saja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan Penggugat dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 .

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan agama Trenggalek.
- b. Berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 23 Desember 2003 yang dimuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian tersebut tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wali/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut. *kesatu*, mengabulkan gugatan penggugat, *kedua*, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) .

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti, peneliti telah menentukan beberapa temuan yang berkaitan dengan melawan peraturan yang telah ditentukan bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa :

- i) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat
- ii) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis
- iii) Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat pembina kepegawaian.

Dengan adanya peraturan tersebut maka Pegawai yang ingin melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan. Dan sesuai dengan kenyataan bahwa ada Pegawai yang melakukan perceraian tidak izin atasan dahulu. Sesuai dengan peraturan Pegawai tersebut diberikan sanksi sesuai peraturan PP 53 Tahun 1990.

## **C. Pembahasan Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Trenggalek**

### **3. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek**

Macam perceraian yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak terbagi menjadi sebagai berikut: talak raj'i, talak ba'in sughraa, talak ba'in kubra, talak sunny, talak bid'i. Cerai gugat terbagi menjadi sebagai berikut : *khulu'* dan fasakh.

Di Pengadilan Agama Trenggalek sebab-sebab terjadinya perceraian adalah karena:

- a. Masalah ekonomi (suami tidak menafkahi istri)
- b. Perselingkuhan
- c. Kesenjangan gender
- d. Suami mengkonsumsi narkoba, dll

Adanya sebab seperti disebutkan diatas maka prosedur perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek sesuai adalah:

- a). Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- b). Gugatan cerai dapat diajukan yang berkedudukan sebagai penggugat maupun dengan menggunakan jasa kuasa hukum.
- c). Gugatan didaftarkan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Jika pasangan suami istri tersebut masih tinggal

bersama maka diajukanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan bersama suami istri tersebut.

d). Setelah gugatan diterima dan diproses lebih lanjut, pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri persidangan.

e). Jika perdamaian tidak berhasil dicapai dalam proses pemeriksaan akan dilanjutkan.

f). Dalam persidangan tersebut majelis hakim akan menanyakan alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat.

g). Tahap pembuktian para pihak akan diminta untuk menyerahkan bukti-bukti yang dapat tertulis dan saksi-saksi.

h). Setelah pembuktian, majelis hakim akan bermusyawarah untuk kemudian memberikan putusanya atas gugatan cerai tersebut.

i). Setelah menerima salinan maka para pihak akan mengurus akta perceraian bersamaan dengan diterimanya salinan putusan resmi dari Pengadilan Agama.

Kaidah fiqh yang diperoleh mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan yang halal yang paling dibenci agama, hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, dan perceraian itu membawa dampak yang negative terhadap bekas suami-istri dan anak-anak. Oleh karena itu, perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat.

Mengingat madharat yang timbul akibat perceraian dan poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia, maka pemerintah RI berhak dan bahkan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan poligami, sebagaimana tersebut dalam UU No/1/1974,PP No. 9/ dan masyarakat.<sup>20</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Trenggalek.**

Hukum islam adalah hukum yang berseumber dan menjadi bagian dari agama islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan masyarakat, hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>21</sup>

Di Trenggalek hasil penelitian termasuk perceraian, cerai gugat dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, menurut hukum islam *khulu'* dan bukan *khulu'*.

Akhir-akhir ini banyak terjadi cerai gugat yang salah satunya dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena istri mempunyai penghasilan sendiri menurut Pendapat Madhhab Hanafi nafkah adalah: segala

---

<sup>20</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet.1, (Yogyakarta:KALIMEDIA, 2017),hal.79

<sup>21</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2

sesuatu yang dinafkahkan kepada seorang istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i nafkah adalah: sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf.

Ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Namun ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengajukan cerai gugat kepada suami karena penelantaran ekonomi. Dalam hal ini ada dua pendapat: Pendapat pertama: hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Pendapat pertama ini menyatakan bahwa istri tidak boleh menggugat cerai kepada suami. Istri tidak boleh menuntut gugatan cerai kepada suaminya yang miskin, akan tetapi istri berhutang atas tanggungan suaminya.

Hakim memerintahkan kepada istri untuk berhutang kepada orang lain atas suaminya. Bila istri tidak tahu harus berhutang ke mana maka hakim yang menentukan orang yang berhak mengutanginya dan apabila orang tidak mau, maka hakim harus memenjarakannya. Apabila suami miskin tetapi ia mempunyai anak dan istri yang berkemampuan atau mempunyai saudara seperti paman yang mampu, maka nafkah itu ditanggung oleh istri dan saudaranya tersebut, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka mereka ditahan hingga mau mengeluarkan nafkah tersebut dan suami wajib melunasinya apabila ia telah mampu.

Jadi apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka hal tersebut tidak dapat

memisahkan antara keduanya. Demikian pula bila suami pergi meninggalkan istrinya tanpa nafkah walaupun suami dalam keadaan mampu. Maka istri tidak boleh juga mengajukan cerai gugat kepada suaminya. Dalam hal ini hakim harus menentukan bagian nafkah untuk istrinya dan menyuruh istrinya untuk berhutang, gunanya adalah agar nafkah itu tidak terputus.

Istrinya punya hak untuk memiliki hak piutang kepada suami dalam arti ketika ia berhutang ia berkata kepada kreditur “Hutang ini atas tanggungan suami saya” . Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa para sahabat Nabi ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu. Dalam hal apabila suami tidak memberi nafkah, padahal ia mampu, berarti zalim. Cara mengatasi kezaliman itu istri dengan cara menjual kekayaan suaminya untuk membayar nafkahnya sekira mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang ma’ruf. Karena itu hakim tidak dibenarkan untuk menceraikan perkawinan mereka, disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebab perceraian adalah perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah.

Pendapat kedua: hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga dibolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi’i. Apabila suami tidak sanggup memenuhi ekonomi keluarga atau nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim. Konsekuensinya adalah, ketiadaan nafkah bagi istri karena suami seorang miskin ataupun suami seorang yang memiliki kemampuan, maka dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa setiap gugatan cerai yang terjadi antara suami istri tidak termasuk talaq (baik talaq satu, dua dan talaq tiga). Karena gugatan tersebut terjadi atas permintaan istri kepada suami melalui hakim dan hakim berhak untuk memisahkan keduanya disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istri. Jadi cerai gugat itu sama artinya dengan pembatalan nikah atau melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri yang diajukan oleh istri yaitu semacam perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama karena istrinya mengajukan keberatan-keberatan terhadap suaminya.

Mengenai masalah ini, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang melarat atau dengan seorang laki-laki yang kaya, kemudian lelaki itu mempersulit nafkah kepadanya, maka ia boleh memilih kalau ia mau ia tetap dalam pernikahan itu dan menjadikan nafkah itu sebagai hutang dalam tanggungan suaminya, atau kalau ia mau ia boleh untuk meminta perceraian akan tetapi melalui cerai gugat.

Jika ia memilih tetap sebagai istri dari laki-laki tersebut, kemudian pada suatu saat berubah pendapat untuk menggugat pernikahan itu, hukumnya boleh. Dan jika ia memilih cerai gugat, maka ada dua pendapat: pertama ia harus cerai gugat pada saat itu juga. Kedua, ia harus cerai gugat sesudah lewat tiga hari, ini pendapat yang lebih shahih. Maka penggugat (istri) harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (hakim), agar mereka bisa dipisahkan keduanya melalui cerai gugat. Akan tetapi hakim terlebih dahulu memeriksa apakah benar suaminya itu tidak mampu lagi menafkahi istrinya. Kalau benar tidak mampu lagi memberi nafkah, yaitu berupa makanan pokok, pakaian dan

tempat tinggal, maka boleh bagi istrinya untuk mengajukan cerai gugat melalui hakim agar keduanya bisa dipisahkan.

Tapi bila suaminya tidak memberi nafkah berupa pakaian, pelayanan dan lauk-pauk, maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat kepada suami melalui hakim. Mengenai penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa apabila suami tidak mampu memberikan kepadanya nafkah pelayanan dan juga berupa lauk-pauk, maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat, akan tetapi bila suami tidak pernah memberikan nafkah seperti makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal, maka istri boleh untuk menuntut cerai gugat melalui hakim.

Apabila cerai gugat karena suami tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya adalah tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan kemampuan suami dengan iqrarnya sendiri atau dengan adanya baiyinah saksi. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Bakry: cerai gugat akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah dan semacam dengannya atau memberi mahar adalah tidak sah dilakukannya sebelum ditetapkannya ketidakmampuan suami dengan iqrar atau dengan baiyinah.

Dengan memperhatikan penjelasan yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i, maka jelaslah bahwa pasangan suami istri boleh diceraikan oleh hakim dengan alasan suami tersebut benar-benar tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan.

Pendapat ini sama sekali tidak mewajibkan tanggungan nafkah kepada istri yang kaya terhadap suami yang tidak mampu. Boleh bagi istri meminta gugatan perceraian apabila suami miskin dengan nafkah, karena nafkah merupakan

kewajiban suami terhadap istri. Walaupun istri kaya, namun nafkah tetap kewajiban suaminya.

Dengan demikian syarat-syarat cerai gugat itu ada empat macam yaitu:

1. Suami tidak mampu memberi minimal satu mud, jika mampu memberi selebih dari itu, maka tidak tergolong kepada tidak mampu.
2. Suami tidak mampu memberi nafkah pada waktu sekarang atau untuk masa yang akan datang, apabila tidak mampu nafkah yang masa lalu maka tidak boleh meminta gugatan perceraian.
3. Ketidakmampuan dalam memberi lauk-pauk, kasur, selimut dan pakaian tidak boleh meminta gugatan perceraian. Akan tetapi suami yang tidak mampu memberi nafkah berupa makanan pokok, dan tempat tinggal.

Maka dalam hal ini, Mazhab Syafi'i menjelaskan, bagi suami tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, sedangkan istrinya mau dalam keadaan yang demikian, dan sekaligus tidak menahan kesenangan yang telah didapatkan, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami seperti nafkah-nafkah yang lain. Apabila istri tersebut tidak mampu dan tidak sabar atas suaminya yang tidak mampu memberikan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka istri boleh meminta gugatan perceraian kepada suaminya.

QS. Al-Baqarah Ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَافٍ مَسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَجَا فَاِلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ □

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat ) menahan dengan baik, untyk melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.(QS. Al-Baqarah Ayat:229).

Pada kasus Ibu Yuyun (nama disamarkan) pada praktek perkara perceraianya di Pengadilan Agama Trenggalek, Ibu Yuyun dijatuhi talak satu ba'in sughra. Karena beliau dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya cukup untuk kepentinganya sendiri sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada beliau, dengan alasan beliau sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan Penggugat. Seperti pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4 bahwa:

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 5) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 6) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 7) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>22</sup>

Begitu juga pada kasus Ibu Siti (nama disamarkan) pada Tahun 2013 rumah tangga Ibu Siti mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus diakibatkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada beliau karena penghasilan Tergugat hanya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak Tergugat dari perkawinan yang sebelumnya. Selain permasalahan tersebut, masalah tempat tinggal, dimana beliau merasa keberatan apabila tinggal di Tulungagung karena beliau bekerja di Trenggalek sebaliknya Tergugat juga merasa keberatan apabila tinggal di Trenggalek karena Tergugat bekerja di Tulungagung. Sifat dan sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan bahkan mengancam beliau, dan setiap diperingatkan malah marah-marah dan mengatakan ingin berpisah.

Dengan permasalahan tersebut sungguh seorang perempuan takut untuk terjermus dalam perbuatan keji atau terjatuh pada kemaksiatan, jika ia masih tinggal bersama dengan apa yang ada pada dirinya karena kebencian untuk hidup bersamanya. Sungguh Nabi SAW telah menerimanya dengan halangan tersebut. Ia memerintahkan suaminya untuk berpisah denganya dan kembali dengan apa yang telah diberikanya. Maka keluarga menjadi penjara yang dibenci karena ada perempuan. Bahkan ia merupakan pertalian antara dua jiwa. Jika mereka tidak sepakat dan bergabung maka hendaknya ia mengambil jalan bagi dirinya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, ARLOKA:Surabaya,hal. 205

<sup>23</sup> Ali Yusuf As-Subki,*FIQH KELUARGA Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta:AMZAH,2010), hal, 348

**8) Pandangan Hukum Positif tentang Cerai Gugat Perempuan PNS di Pengadilan Agama Trenggalek.**

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas putusan Pengadilan.

Pasal 114 “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Pasal 115 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>24</sup>

Menurut Hukum Positif Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pada kasus Ibu Yuyun dan Ibu Siti suaminya tidak memberikan nafkah karena Ibu Yuyun sudah bekerja sebagai PNS dan seorang suami itu mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang berbunyi :

---

<sup>24</sup> Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, ARLOKA:Surabaya,hal. 216

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>25</sup>

Menurut KUHPdt (BW) Pasal 207 yang berbunyi :

“Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan tertentu maksud dalam pasal 831 Reglemen acara perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mangjukan surat permohonan tersebut di atas suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman istri”.

Pasal 208

“Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”.

Pasal 209

Dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut :

1. Zina
2. Meinggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad buruk

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 216

3. Dikenakan hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami atau istri itu terhadap yang lainya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka berbahaya<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> KUHPdt Buku 1 dalam <http://KUHPdt.unstrac.co.id>. diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pada jam 19.00